



TANGGUNG JAWAB PUSKESMAS TERHADAP PEMANTAUAN PASIEN ISOLASI MANDIRI DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

Monika Fatma Aulianita¹, Anggraeni Endah Kusumaningrum²

^{1,2} Program Studi Hukum Program Magister UNTAG Semarang

Korespondensi penulis : Monikafatmaaulianita@gmail.com

Abstract

Early handling of COVID-19 disease was more focused on hospitals, but with the continuous increase in cases and the number of referral hospitals for COVID-19, it continued to increase, even to the point where an emergency hospital was established, so that the responsibility of the Puskesmas was needed as the spearhead of existing health services. in Indonesia. The existence of several obstacles in the responsibilities of the Puskesmas in helping to handle the spread of COVID-19 requires the attention and sincerity of all parties to make improvements so that the Puskesmas can implement health policies to achieve health development goals in their working areas, especially during this pandemic. The formulation of the problems in this study are (1) What is the responsibility of the Community Health Center for Monitoring Self-Isolation Patients in Preventing and Controlling the Spread of Covid-19? (2) What are the obstacles and solutions for the responsibility of the Community Health Center for Monitoring Self-Isolation Patients in Preventing and Controlling the Spread of Covid-19? The research method used in this research is empirical juridical. Data comes from primary data and secondary data. Data were collected by interviews and literature study, data were analyzed using qualitative analysis. The results of this study (1) Puskesmas have responsibility for monitoring self-isolation patients in preventing and controlling the spread of Covid-19 to ensure the health of the community around their area (2) There are obstacles to the responsibility of puskesmas towards monitoring patients in self-isolation in preventing and controlling the spread of Covid-19 19.

Keywords: Covid-19, Self-Isolation, Puskesmas

Abstrak

Penanganan Penyakit COVID-19 pada awal lebih terfokus pada rumah sakit, namun dengan terjadinya peningkatan kasus yang terus menerus serta jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 terus mengalami penambahan bahkan sampai didirikan rumah sakit darurat sehingga diperlukan tanggung jawab Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Adanya beberapa hambatan dalam tanggung jawab Puskesmas dalam membantu penanganan penyebaran COVID-19 memerlukan perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk melakukan pembenahan sehingga Puskesmas dapat melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya terutama di masa Pandemi ini. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Tanggung Jawab Puskesmas Terhadap Pemantauan Pasien Isolasi Mandiri Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Covid-19? (2) Bagaimana hambatan dan solusi Tanggung Jawab Puskesmas Terhadap Pemantauan Pasien Isolasi Mandiri Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Covid-19?. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah yudiris empiris. Data berasal dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan, data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini (1) Puskesmas memiliki tanggung jawab terhadap pemantauan pasien isolasi mandiri dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 untuk menjamin kesehatan masyarakat disekitar wilayahnya (2) Terdapat hambatan tanggung jawab puskesmas terhadap pemantauan pasien isolasi mandiri dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

Kata Kunci : Covid-19, Isolasi Mandiri, Puskesmas

Pendahuluan

Kesejahteraan lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal, mempunyai lingkungan hidup yang sehat dan mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik adalah hak setiap manusia, sebagaimana yang tercantum dalam undang undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan (2). Pemerintah Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas dan jumlah penduduk yang tinggi mengharapkan terciptanya lingkungan yang sehat dan pelayanan Kesehatan yang baik agar dapat meningkatkan derajat Kesehatan secara keseluruhan, sehingga pemerintah mengupayakan Kesehatan masyarakat melalui sarana Kesehatan yaitu puskesmas.¹ Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam Peraturan tersebut BAB III pasal 4 ayat 1 juga dijelaskan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pasal 51 ayat 1 menjelaskan Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat(UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama.

Pada awal terjadinya pandemi, penanganan Penyakit COVID-19 lebih terfokus pada rumah sakit. Namun dengan terjadinya peningkatan kasus yang terus menerus. Jumlah RS rujukan COVID-19 terus mengalami penambahan bahkan sampai didirikan RS darurat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu akan memiliki keterbatasan dalam pengembangan rumah sakit rujukan COVID-19. Hal ini menjadi tantangan bersama dan diperlukan perubahan cara kerja. Fokus penanganan pandemi COVID-19 tidak hanya bertumbuh pada penanganan kasus, tetapi perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemutusan rantai penularan agar secara sukarela dan patuh menjalankan anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan tetap diam di rumah.

Pandemi COVID-19 merupakan situasi yang terjadi secara mendadak dan cepat. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh kepada perencanaan yang telah disusun oleh Puskesmas. Oleh karena itu, Puskesmas perlu menyesuaikan tahapan manajemen Puskesmas yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dengan kebutuhan pelayanan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam Manajemen Puskesmas terdapat Perencanaan (P1), Penggerakan dan Pelaksanaan (P2), dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Puskesmas (P3). Dalam point P3 di jelaskan bahwa Puskesmas wajib mencapai indikator Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan ringan yang diisolasi diri di rumah dilakukan pemantauan harian sebesar 100% dan Orang Tanpa Gejala yang karantina mandiri di rumah dilakukan pemantauan harian sebesar 100%

Kewajiban Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 BAB III pasal 4 ayat 1 bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Salah satu kebijakan kesehatan di masa Pandemi adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* BAB III point D Apabila menemukan kasus, dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria. Isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus positif. Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria *discarded*. Pemantauan dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan harian. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining gejala harian. pemantauan dilakukan oleh petugas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan berkoordinasi

¹ Kementerian Kesehatan RI, 2020, . *Direktorat Jenderal Ind Pelayanan Kesehatan p Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta,. hal 3

dengan dinas kesehatan setempat. Pemantauan dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan *Rapid Test-Polymerase Chain Reaction* (selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam menunjukkan hasil negatif. Tugas Puskesmas yang harus melakukan pemantauan tersebut seringkali tidak dilaksanakan secara optimal atau bahkan tidak dilaksanakan.

Bebearapa hambatan yang didapatkan seperti maldisiplin oknum tenaga kesehatan yang masih melihat sebelah mata pasien, akses ke lokasi atau medan di beberapa puskesmas di desa kecil, dan sebagainya. sehubungan dengan hal tersebut, membuat penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti. Oleh sebab itu dalam penelitian tesis ini membahas judul “Tanggung Jawab Puskesmas Terhadap Pemantauan Pasien Isolasi Mandiri Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran *Covid-19*”

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.² Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah Tanggung Jawab Puskesmas Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Penyebaran Covid-19, pelaksanaan di lapangan dan juga hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Masyarakat Kecamatan Nalumsari, Mayong, Kota Kabupaten Jepara
2. Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kota Kabupaten Jepara, Puskesmas Nalumsari, Puskesmas Mayong
3. Kepala Puskesmas Kota Kabupaten Jepara
4. Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

Sumber data sekunder yang digunakan adalah Bahan hukum primer, sekunder dan tersier meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Bab III poin 3 D
7. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, “*Metodologi Penelitian*” Bumi Aksara, Jakarta, hal 80.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pembahasan

1. Tanggung Jawab Puskesmas Terhadap Pemantauan Pasien Isolasi Mandiri Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19

Pelayanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum COVID-19. Rumah Sakit ataupun puskesmas perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat dimana Protokol PPI diikuti sesuai standar. Prosedur penerimaan pasien juga akan mengalami perubahan termasuk penggunaan masker secara universal, prosedur skrining yang lebih ketat, pengaturan jadwal kunjungan, dan pembatasan pengunjung/ pendamping pasien bahkan pemisahan pelayanan untuk pasien COVID-19 dan non COVID-19.

Berkaitan dengan puskesmas sebagai garda terdepan dalam pencegahan penularan covid-19, Kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara memberikan pernyataannya bahwa puskesmas menjadi tempat pertama dalam menangani masyarakat yang merasakan gejala-gejala dari covid-19. Karena di daerah, warga cukup sulit menjangkau rumah sakit besar sehingga langsung mencari pertolongan pertama di puskesmas yang dekat dengan daerahnya.³

Dalam pandemi COVID-19, Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif.

1. Promotif: melakukan berbagai pendekatan ke masyarakat agar masyarakat mengerti tanda, gejala serta bahaya dari COVID-19. Promotif ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dilakukan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Pencegahan penularan pada individu berupa membersihkan tangan secara teratur, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, membatasi diri berinteraksi dengan oranglain, menerapkan pola hidup sehat
 - b. Perlindungan kesehatan pada masyarakat, Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya penularan dalam skala luas yang dapat menimbulkan beban besar terhadap fasyankes. Tingkat penularan COVID-19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, untuk itu perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya. Adapun perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pencegahan, penemuan kasus, penanganan secara cepat dan efektif.
2. Preventif: menskrining COVID-19 di wilayah kerjanya dengan bekerja sama dengan dokter praktik/klinik/bidan praktik. Mereka juga perlu memantau orang-orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

³ Wawancara dengan Kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

Sebagai bentuk peran preventif yang dilakukan oleh puskesmas, adalah dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir disekitaran puskesmas, pelayanan yang ada dibatasi jumlahnya sehingga tidak terjadi kerumunan yang menyebabkan penularan covid-19 dengan mudah, terdapat handsanitizer⁴

Selain preventif untuk masyarakat, terdapat juga upaya preventif yang dilakukan oleh petugas tenaga medisnya, yaitu dengan menggunakan apd dalam melakukan pemeriksaan, pakai masker, dan sarung tangan, selain itu juga meminum vitamin sehingga badan menjadi lebih kuat dan memperbanyak makanan yang bergizi.⁵

3. Kuratif: mengobati pasien OTG, ODP dan PDP dengan gejala ringan sehingga mereka dapat sembuh tanpa harus ke rumah sakit. Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasyankes untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium serta penanganan lain sesuai kebutuhan.
4. Rehabilitatif: memberikan konseling ke keluarga dan lingkungan di dekat penderita COVID agar tidak mengucilkan pasien COVID 19, sebaliknya memberi dukungan pada pasien COVID-19 dan keluarganya.
Berkaitan dengan upaya rehabilitatif tenaga medis yang ada di puskesmas mayong melaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, dengan memberitahukan bahwa pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri harus tetap diberi dukungan untuk tetap semangat agar segera terbebas dari virus covid-19.

2. Hambatan dan Solusi Tanggung Jawab Puskesmas Terhadap Pemantauan Pasien Isolasi Mandiri Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19

Berikut merupakan hambatan-hambatan yang dialami oleh puskesmas dalam pelaksanaan pemantauan pasien isolasi mandiri dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19:

1. Kurangnya SDM

Hal ini disampaikan oleh kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan di Kabupaten Jepara bahwa sekarang ini banyak tenaga medis yang gugur karena terpapar oleh virus covid-19, sehingga beberapa tempat pelayanan seperti puskesmas kekurangan orang padahal masyarakat yang datang untuk diperiksa dan melakukan isolasi mandiri sedang meningkat banyak dan perlu dilakukan pengawasan ekstra. Penambahan jumlah personil atau tenaga medis di tiap puskesmas harus ditambah agar bisa seimbang⁶

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan di Kabupaten Jepara, hal ini juga dirasakan oleh tenaga medis yang berada di puskesmas nalumsari bahwa tenaga medis yang ada mulai berkurang karena ada beberapa tenaga medis yang izin tidak dapat bekerja karena merasa sakit akibat terpapar virus. Sehingga tenaga medis yang tersisa harus bekerja secara lebih ekstra dalam melakukan pelayanan, belum lagi saat ada petugas yang melakukan pengecekan ke

⁴ Wawancara dengan Tenaga medis Puskesmas Mayong di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

⁵ Wawancara dengan Tenaga medis Puskesmas Mayong di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

⁶ Wawancara dengan kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

masyarakat yang sedang isolasi sehingga tenaga medis yang ada di puskesmas semakin sedikit⁷

2. Fasilitas di Puskesmas Tidak Lengkap

Kurangnya jumlah fasilitas yang ada di puskesmas ini disampaikan oleh tenaga medis di Puskesmas nalumsari kabupaten jepara bahwa Alat perlindungan diri disini masih kurang, padahal apd yang digunakan tidak dapat digunakan secara berulang sekali pakai harus ganti, sehingga perlu banyak dan apd yang disediakan sekarang ini cukup terbatas.⁸

Masyarakat juga menyampaikan bahwa tidak semua petugas yang ada di puskesmas menggunakan apd lengkap, ada yang hanya menggunakan masker saja, ada yang tidak menggunakan jubah apd, ada yang pakai pelindung wajah dan masker. Dimana seharusnya semua petugas yang ada di puskesmas menggunakan apd yang lengkap, namun karena keterbatasan yang ada menyebabkan petugas tidak bisa menggunakan apd lengkap.⁹

3. Masyarakat tidak melaporkan diri ke puskesmas

Terdapat banyak masyarakat yang merupakan suspect covid-19 tapi tidak ingin melaporkan dirinya di puskesmas, hal ini menjadi salah satu hambatan karena pihak tenaga medis tidak bisa membantu atau melakukan pengecekan terhadap masyarakat tersebut. Dengan tidak dilakukannya pengecekan, masyarakat masih bertindak ceroboh dengan tidak melakukan isolasi mandiri dan tetap berkeliaran yang nantinya dapat memperluas penyebaran covid-19.

Banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan diri ke puskesmas selama isolasi mandiri karena takut dibatasi pergerakannya dalam melakukan aktivitas padahal fungsi utama dari isolasi mandiri memang untuk membatasi pergerakan pasien agar virus yang ada di dalam tubuhnya tidak menyebar lebih luas ke masyarakat. Ini menjadi salah satu hambatan dari kita dalam melakukan pencegahan penularan covid-19.¹⁰

Berikut merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk mengangani tantangan atau hambatan yang terjadi:

1. Menambah jumlah SDM

Banyaknya tenaga medis yang mulai gugur akibat terpapat covid-19 menjadikan kurangnya tenaga medis hal ini sangat mengkhawatirkan karena kasus covid-19 di Indonesia masih melonjak. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuka sebuah kegiatan relawan dimana para masyarakat yang mengerti mengenai dunia kesehatan baik itu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan kedokteran ataupun bidang kesehatan lainnya dapat di panggil untuk ikut serta membantu dalam upaya pencegahan dan penyebaran covid-19.

2. Memperbaiki fasilitas yang ada di puskesmas

Puskesmas yang merupakan tempat pertama masyarakat yang mulai merasakan gejala-gejala covid harus diberi fasilitas yang memadai baik itu fasilitas untuk petugas kesehatan yang berupa vitamin, APD, masker, handsanitizer, dll. Fasilitas untuk pemeriksaan juga harus dicukupi sehingga saat pemeriksaan berlangsung tidak banyak pasien yang mengantre dan terjadi penumpukan pasien didalam puskesmas.

⁷ Wawancara dengan tenaga kesehatan puskesmas nalumsari di Kabupaten Jepara, 28 Juli 2021

⁸ Wawancara dengan tenaga kesehatan puskesmas nalumsari di Kabupaten Jepara, 28 Juli 2021

⁹ Wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Jepara, 28 Juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan tenaga kesehatan puskesmas nalumsari di Kabupaten Jepara, 28 Juli 2021

3. Memberikan Sosialisasi

Melakukan kemitraan untuk mendapat dukungan dan menjalin kerjasama kegiatan Puskesmas dalam pencegahan COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas. Sasaran kemitraan diantaranya gugus tugas tingkat RW atau Relawan Desa, Ormas, TP PKK, swasta, SBH, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra potensial lainnya.

4. Meningkatkan literasi serta kapasitas kader, toma, toga, dan kelompok peduli kesehatan agar mendukung upaya penggerakan dan pemberdayaan keluarga dalam pencegahan COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas.
5. Membuat media promosi kesehatan lokal spesifik dengan berdasarkan kepada protokol-protokol yang ada seperti cara pencegahan di level individu, keluarga dan masyarakat, kelompok rentan dan apa yang harus dilakukannya dll.
6. Mengikutsertakan warga bergotong royong membentuk RT-RW/desa/kelurahan siaga COVID-19 yang berpartisipasi melalui kegiatan seperti bergiliran menyediakan kebutuhan makanan atau membantu menyiapkan kebutuhan logistik makanan untuk anggota warganya yang harus menjalani karantina/isolasi jika diperlukan dengan tetap melakukan upaya pencegahan penularan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab puskesmas terhadap pemantauan pasien isolasi mandiri dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 menjadi salah satu hal penting dalam membantu wilayah untuk menjamin kesehatan masyarakat disekitar wilayahnya. Puskesmas memiliki tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Puskesmas, KKP (area kekarantinaan kesehatan), fasilitas khusus karantina, dan rumah yang melaksanakan isolasi atau karantina mandiri juga harus melakukan pelaporan pemantauan kontak erat. Pemantauan kontak erat di rumah menjadi tanggung jawab petugas kesehatan di Puskesmas setempat.
2. Terdapat hambatan tanggung jawab puskesmas terhadap pemantauan pasien isolasi mandiri dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 yaitu kurangnya sumber daya manusia dengan melonjaknya masyarakat yang terkena covid-19 menyebabkan para petugas medis tidak dapat mengimbangi dengan baik, terjadapt juga hambatan dengan masyarakat yang masih kurang mendapatkan edukasi atau informasi mengenai isolasi mandiri, dan terdapat hambatan yaitu kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut didapat juga solusi untuk megatasi hambatan tersebut yaitu dengan memperbanyak tenaga medis dalam membantu masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri, memperbaiki fasilitas yang ada di puskesmas agar lebih maksimal dan pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya isolasi mandiri dilakukan.

Saran

1. Kerja sama yang erat antara Puskesmas dan masyarakat akan meningkatkan kepatuhan pada protokol kesehatan serta mengurangi hambatan dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang berasal dari masyarakat.

2. Kepada pemerintah dapat memberikan keperluan yang dibutuhkan untuk puskesmas-puskesmas agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik
3. Kepada tenaga medis diharapkan untuk dapat menerapkan setiap protokol yang telah dianjurkan dan diatur disetiap peraturan yang berlaku

Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan RI, 2020, . *Direktorat Jenderal Ind Pelayanan Kesehatan p Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta

Shidarta.2010 "*Hukum Perlindungan Konsumen*" Grasindo, Jakarta

Rembulan et al., 2020, "*Kebijakan Pemerintah Mengenai Coronavirus Disease (COVID-19) Di Setiap Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Analisis Klaster.*" Jakarta Press. Jakarta

Sukur et al., 2020, "*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.*", Cahaya Percetakan. Jakarta

Wawancara dengan Kepala Puskesmas di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

Wawancara dengan Tenaga medis Puskesmas Mayong di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

Wawancara dengan Tenaga medis Puskesmas Mayong di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

Wawancara dengan kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan di Kabupaten Jepara, 29 Juli 2021

Wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Jepara, 28 Juli 2021

Wawancara dengan tenaga kesehatan puskesmas nalumsari di Kabupaten Jepara, 28 Juli 2021